

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive Environment Health & Safety TS 16949 ISO 14001 OHSAS 18001 IATF 20030 C 10042 OHS20913

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 056 / SKD / DIR / DP / V / 2016 TENTANG

PERATURAN PROGRAM PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (CAR OWNERSHIP PROGRAM - COP)

CEO Dharma Group,

I. Menimbang

: Bahwa untuk meningkatkat kelancaran tugas dan memberikan mobilitas ruang gerak karyawan dalam melaksanakan tugas, perlu

disediakan sarana transportasi.

Bahwa Perlu dilakukan peninjauan kembali penetapan atas standar COP (Car Ownership Program) yang berlaku saat ini di Dharma Group.

II. Mengingat

: SKD No. 005/SKD/DIR/DP/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Peraturan Program Pemilikan Kendaraan Bermotor (Car Ownership

Program - COP).

III. Memutuskan

MENETAPKAN

- Mencabut SKD No. 005/SKD/DIR/DP/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Peraturan Program Pemilikan Kendaraan Bermotor (Car Ownership Program – COP)
- Mengeluarkan SKD yang baru atas perubahan pada lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- Pelaksanaan program COP dimasing-masing Subco Dharma Group akan diatur tersendiri dan disesuaikan dengan kebijakan internal Subco Dharma Group.

Surat keputusan ini berlaku sejak 01 September 2016 dan menjadi referensi batas atas dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Program Pemilikan Kendaraan Bermotor (COP) dilingkungan DHARMA GROUP, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan didalamnya, segala sesuatunya akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Cikarang

Pada tanggal

: 23 Mei 2016

IRIANTO SANTOSO



AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive Environment Health & Safety TS 16949 ISO 14001 OHSAS 18001 IATF 20030 C 10042 OHS20913

LAMPIRAN No. 056 / SKD / DIR / DP / V / 2016 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (CAR OWNERSHIP PROGRAM - COP)

- 1. Perusahaan memberikan fasilitas Pemilikan Kendaraan Bermotor (COP) kepada karyawan setelah mendapatkan Surat Penetapan Direksi mengenai hal tersebut.
- 2. Atas pemakaian kendaraan COP, perusahaan memberikan tunjangan CoC dan OPEX yang besarnya sesuai dengan lampiran pedoman ini. Tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk netto.
 - a. Tunjangan CoC adalah 70% dari nilai pinjaman dibagi 60 (enam puluh) bulan.
 - b. Tunjangan OPEX sudah meliputi semua komponen pemakaian kendaraan (BBM, Toll, Service, dll)
- 3. Kendaraan yang dibeli harus layak pakai dan berusia maksimal 3 (tiga) tahun dari saat diajukan sebagai COP. Khusus untuk mobil baru, Perusahaan memberikan fasilitas dengan mengambil merk atau *type* yang tersedia di jaringan bisnis Triputra Grup
- 4. Dalam hal pembelian **mobil bekas**, perusahaan mempunyai hak untuk memeriksa kondisi kendaraan dan memutuskan kelayakan kondisi perusahaan; termasuk menaksir nilai kendaraan tersebut. Nilai COP mobil bekas akan diambil yang terendah Antara harga taksiran dengan fasilitan COP. Dalam hal ini merk atay type kendaraan tidak dibatasi tetapi tidak disarankan mobil niaga.
- 5. Karyawan yang telah mendapatkan fasilitas COP tidak diijinkan menggunakan fasilitas kendaraan operasional untuk melaksanakan tugasnya, tidak berhak atas fasilitas bis jemputan karyawan dan tidak berhak atas Tunjangan Transport.
- 6. Untuk seluruh proses pinjaman dan pembelian kendaraan, Antara Perusahaan dan Karyawan dibuat Surat Perjanjian yang sifatnya mengikat kedua belah pihak.
 - a. Jangka waktu pinjaman adalah 5 (lima) tahun, tanpa dikenakan bunga dalam bentuk apapun dan berapapun juga jumlahnya. Angsuran pinjaman dilakukan selama 14 (empat belas) kali dalam setahun, sehingga jumlah angsuran adalah 1/70 (satu per tujuh puluh) kali nilai pinjaman.
 - b. Fasilitas COP yang baru akan diberikan apabila jangka waktu pinjaman atas fasilitas COP lama telah diselesaikan
- 7. Selama masa pinjaman, karyawan:
 - a. Wajib mengasuransikan kendaraannya minimal sebesar jumlah pinjaman dengan kondisi pertanggungan all risk
 - b. Wajib membayar biaya perpanjangan STNK, SWP3D dan biaya-biaya lain atas pengurusan kendaraan tersebut.
 - c. Wajib menggunakan namanya sendiri pada surat-surat pemilikan kendaraan tersebut.
 - d. Wajib menjaminkan kendaraan tersebut kepada Perusahaan sebagai jamanan untuk pelunasan pinjamannya kepada Perusahaan.





AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



e. Wajib menyerahkan BPKB asli kendaraan kepada Perusahaan selama masa 1811 1812 1813 18001 dikembalikan pada saat masa pinjaman terakhir (lunas)

Automotive Environment Health & Safety Safet

f. Wajib menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional pekerjaannya, menjaganya dan tidak memindahtangankan kepada pihak lain selama jangka waktu pinjaman.

8. Dalam hal karyawan ingin mengganti kendaraannya, maka:

- a. Karyawan harus mengajukan permohonan tertulis perihal alas an penggantiannya dan mendapatkan persetujuan dari Direksi dengan memberikan tembusan ke HRD dan Finance.
- b. Kendaraan yang dibeli nilainya harus lebih besar atau sama dengan sisa pinjaman yang ada dan usia kendaraan pengganti tidak boleh lebih tua dari kendaraan semula (yang diganti)
- c. Apabila penggantian kendaraan sudah dilakukan, maka karyawan harus segera memenuhi kewajibannya sebagaimana butir 7 diatas.
- d. Karyawan hanya diberi kesempatan melakukan penggantian kendaraan maksimal 2 (dua) kali.
- e. Dalam kondisi force major (kecelakaan, bencana alam, dll) maka penggantian kendaraan dilakukan sesuai keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan kewajaran dengan memperhatikan kasus yang dialami karyawan.
- 9. Apabila karena suatu hal hubungan karyawan dengan perusahaan terputus, maka:
 - a. Karyawan/ahli warisnya harus melunasi seluruh sisa pinjaman; atau
 - b. Karyawan/ahli warisnya harus mengembalikan kendaraan kepada Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan akan menjual kendaraan tersebut untuk melunasi sisa pinjaman. Apabila terdapat kelebihan nilai atas pinjaman, maka kelebihannya dikembalikan ke karyawan/ahli warisnya. Akan tetapi apabila terdapat kekurangan dari pinjaman, maka karyawan/ahli warisnya harus melunasi kekurangan tersebut.
- 10. Apabila karyawan dimutasikan ke Perusahaan lain dilingkungan Dharma Group dan Triputra Group, maka:
 - a. Karyawan harus melunasi seluruh sisa pinjaman dan ha katas COP yang bersangkutan mengikuti peraturan di Perusahaan yang baru; atau
 - b. Pinjaman yang bersangkutan dialihkan ke Perusahaan yang baru dan Perusahaan tersebut harus melunasi sisa pinjaman ke PT. Dharma Polimetal
 - c. Hal ini berlaku juga bagi karyawan yang mutasi antar subco di Dharma Group atau Triputra Group.
- 11. Promosi Golongan yang mempengaruhi perbedaan fasilitas COP:
 - a. Karyawan diijinkan memperbarui fasilitas COP-nya apabila mendapatkan promosi dari Gol. 4F ke 5A, 5B ke 5C, 5D ke 6A, 6B ke 6C, dan seterusnya.
 - b. Besarnya nilai pinjaman mengikuti ketentuan tentang COP yang berlaku saat itu sesuai dengan standar Golongan yang baru.
 - c. Sisa pinjaman atas kendaraan yang lama harus diselesaikan terlebih dahulu.
 - d. Pemakaian atas kendaraan yang lama minimum 2 (dua) tahun.
 - e. Awal jangka waktu pinjaman adalah saat diperolehnya pinjaman yang baru (skema baru).
- 12. Bagi karyawan yang sudah mendapatkan program COP sebelum SKD No. 056 / SKD / DIR / DP / V / 2016 ini berlaku, maka karyawan tersebut akan tetap mendapat COC sesuai dengan SKD sebelumnya, kecuali jika ada perubahan nilai OPEX akan berubah, maka besarnya Opex akan mengikuti SKD terbaru.





AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive Environment Health & Safety TS 16949 ISO 14001 OHSAS 18001 IATF 20030 C 10042 OHS20913

LAMPIRAN No. 056 / SKD / DIR / DP / V / 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR

(CAR OWNERSHIP PROGRAM - COP)

Program COP (Cost of Car Lama) - Program 5 tahun (SKD No. 001/SKD.DIR/DP/II/10)

No	Gol	Maks. Pinjaman	BESAR TUNJANGAN/BULAN NET			Potongan
		Baru (Rp)	CoC Lama (Rp)	Opex (Rp)	COP/bln (Rp)	COP/bln (Rp)
1	4 E-F					
2	5 A-B	160,000,000	1,866,700	3,306,000	5,172,700	2,285,750
3	5 C-D	227,000,000	2,648,300	3,821,000	6,469,300	3,242,900
4	6 A-B	324,000,000	3,780,000	5,045,000	8,825,000	4,628,600
5	6 C-D	375,000,000	4,375,000	5,137,000	9,512,000	5,357,150
6	7 .	490,000,000	5,716,700	5,461,000	11,177,700	7,000,000

Program COP (Cost of Car Lama) - Program 5 tahun (SKD No. 005/SKD.DIR/DP/V/12)

No	Gol	Maks. Pinjaman	BESAR TUNJANGAN/BULAN NET			Potongan
		Baru (Rp)	CoC Lama (Rp)	Opex (Rp)	COP/bln (Rp)	COP/bln (Rp)
1	4 E-F	125,000,000	1,458,333	2,874,000	4,332,333	1,785,750
2	5 A-B	160,000,000	1,866,700	3,306,000	5,172,700	2,285,750
3	5 C-D	227,000,000	2,648,300	3,821,000	6,469,300	3,242,900
4	6 A-B	324,000,000	3,780,000	5,045,000	8,825,000	4,628,600
5	6 C-D	375,000,000	4,375,000	5,137,000	9,512,000	5,357,150
6	7	490,000,000	5,716,700	5,461,000	11,177,700	7,000,000

Program COP (Cost of Car Baru) - Program 5 tahun (SKD No. 056/SKD/DIR/DP/V/2016)

LIUE	I dim COI	Cost of Car Dard) - 1 rogiam 5 tintum (SEED 110: 020:02125:221022: 112010)					
No	Gol	Maks. Pinjaman	BESAR TUNJANGAN/BULAN NET			Potongan	
		Baru (Rp)	CoC Internal (Rp)	Opex (Rp)	COP/bln (Rp)	COP/bln (Rp)	
1	4 E-F	168,000,000	1,960,000	2,874,000	4,834,000	2,400,000	
2	5 A-B	222,000,000	2,590,000	3,306,000	5,896,000	3,171,429	
3	5 C-D	275,000,000	3,208,333	3,821,000	7,029,333	3,928,571	
4	6 A-B	370,000,000	4,316,667	5,045,000	9,361,667	5,285,714	
5	6 C-D	446,000,000	5,203,333	5,137,000	10,340,333	6,371,429	
6	7A	525,000,000	6,125,000	5,461,000	11,586,000	7,500,000	
7	7B	678,000,000	7,910,000	5,461,000	13,371,000	9,685,714	

